NASKAH PUBLIKASI

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN



Disusun Oleh:

Nama : Hendri Prayudha Nim : 20140610454 Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Diajukan oleh:

Nama: Hendri Prayudha

NIM : 20140610454

Dosen Pembimbing

- KNIM & ..

<u>Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum.</u> NIK. 19710409199702 153 028

Mengesahkan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo,S.H.,M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SKRIPSI

Hendri Prayudha

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakulas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hendriprayudha15@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi banyaknya perkara tindak pidana penganiayan yang marak sekali terjadi dimasyarakat, dimana seharusnya anggota TNI tugasnya sebagai pelindung negara malah melakukan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam prosesnya apabila ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana maka akan diproses melalui peradilan militer. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan bagaimana pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. dimana peneltian hukum normatif dilakukan dengan mencari mengumpulkan data sekunder berupa undang- undang dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, kemudian menganalisis permasalahan terkait melalui sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pelimpahan ke pengadilan yang kemudian di proses dengan pemeriksaan dipengadilan militer dengan mengumpulkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sampai dengan tahap putusan, sedangkan dalam pemidanaannya terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan hakim sebelum menetapkan sanksi pidananya mempertimbangkan hal yang bersifat yuridis dan non yuridis dimana pertimbangan tersebut berupa hal- hal yang memberatkan dan meringankan beserta fakta- fakta dalam persidangan agar tidak ada pihak yang dapat dirugikan. Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan agar selalu memperhatikan Dakwaan Oditur agar dalam putusannya dapat memberikan yang putusan yang seadiladilnya tanpa membedakan sipil maupun militer. Aparat penegak hukum bekerja sama baik dari instansi terkait mau instansi di luar lingkungan peradilan militer agar dalam menindak terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana maupun tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dengan maksimal.

Kata kunci: Penegakan hukum, TNI, Tindak pidana penganiayaan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikutip dari surat kabar elektronik kamis, 16 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 Wita. Yuliana, seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan suaminya Ahmadsyah dianiaya oleh seorang anggota TNI berinisial RP yang pada saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras tidak hanya menganiaya RP pun melakukan perusakan kios dengan cara menggulingkan lemari pendingin dan merusak semua barang jualan di dalam kios. Selanjutnya Pada Selasa, 17 September 2013 dilakukan persidangan terhadap Perwira TNI AU Letkol Robert Simanjuntak, penganiayaan terhadap fotografer Riau Pos Didik Herwanto, kronologi kejadian Terdakwa pada saat kejadian tidak terima saat melakukan peliputan korban tidak meminta izin kepada Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis Pers Lanud Roesmin Noerjadin. Atas perbuatannya Terdakwa dituntut hukuman 3 (tiga) bulan penjara dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, di Pekanbaru, Senin malam. Terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan. Kronologi kejadian Terdakwa pada saat kejadian tidak terima saat melakukan peliputan korban tidak meminta izin kepada terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis Pers Lanud Roesmin Noerjadin.²

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejatinya adalah prajurit yang mempunyai jiwa sapta marga dan sumpah prajurit, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

TNI mempunyai aturan yang berlaku dilingkungan TNI seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang- undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. TNI mempunyai Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur

¹https://regional.kompas.com/read/2017/03/17/08590621/mabuk.oknum.tni.aniaya.seoran g.irt.dan.obrak-abrik.kios.korban. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018,Pukul 12.21 WIB

²https://regional.kompas.com/read/2013/09/17/1212358/Perwira.Penganiaya.Wartawan.D ivonis.3.Bulan.Penjara. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018, Pukul 19.15 WIB

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menjelaskan bahwa setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer, itu artinya bahwa setiap anggota TNI harus bisa menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dapat mencemari nama baik kesatuan.³

Meskipun TNI mempunyai disiplin dan aturan yang ketat dalam lingkungan TNI, tidak dapat dipungkiri apabila ada anggota TNI melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur didalam BAB XX buku ke II Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, adapun jenis- jenis tindak pidana penganiayaan antara lain tindak pidana penganiayaan biasa, tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana berencana, tindak pidana penganiayaan berat dan tindak pidana penganiayaan berat berencana.

Tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak diatur khusus tetapi berdasarkan Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa :

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum didalam Kitab Undangundang Hukum ini, yang dilakukan oleh orang- orang yang tunduk pada kekuasaan Badan- badan peradilan militer, diterapkan Hukum Pidana Umum, kecuali ada penyimpangan- penyimpangan yang diterapkan dengan undang- undang. Maka berlakulah Hukum pidana umum dan tetap diadili dipengadilan militer.

Pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terkadang sering terjadi pengurangan, penambahan, atau peyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP, dalam hal ini apabila tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut dirasa sangat ringan dapat dikenai sanksi disiplin, dimana sanksi disiplin ini hanya dikenai hukuman oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjut ke tahap pidananya.

Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan terkadang dalam hukum pidana militer tidak mengenal pemidanaan secara kolektif apabila penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama- sama karena dalam pemidanaannya tiap pelaku hanya mempertanggungjawabkan atas masing—

5

³Erdianto Effendi, Widia Edorita, Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru) Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2015 ISSN: 2355-6781 hlm.2

masing perlakuan yang dibuatnya⁴. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: "Proses Penegakkan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan"

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?
- b. Bagaimana pemidanaan terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap Anggota TNI Yang Melakukan tindak pidana penganiayaan
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan

B. METODE PENELITIAN

Peneltian ini adalah penelitian hukum normatif dimana dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini terkait proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu study kepustakaan dan wawancara. Study pustaka ini penulis lakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah dari buku- buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, browsing internet, dan dokumendokumen hukum maupun dokumen lainnya. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang dimana dalam hal ini dilakukan oleh dua pihak yaitu sipewawancara dan yang diwawancara. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara perspektif kualitatif dimana data yang diperoleh oleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang kemudian akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan terarah dari hasil penelitian.

6

 $^{^4}$ Moch Faisal Salam, 2006, $\it Hukum$ Pidana Militer Di Indonesia, Bandung ; Mandar Maju. hlm.48

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

a. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebenarnya sama saja dengan sistem peradilan pada umumnya yaitu berdasarkan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP hanya saja karena kekhususannya maka dipakailah Undang — undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Karena pada dasarnya anggota TNI kedudukannya sama dihadapan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang membedakan hanya saja subjek dan peradilannya dilaksanakan dilingkungan peradilan militer.

Pada prosesnya penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana harus melewati beberapa proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer, yang dimana tahapan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan, dan berakhir dengan proses tahap eksekusi.

Bahwa proses penyidikan pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dimana pada tahap pertama penyidik menerima laporan pengaduan, dimana pada perkara putusan Nomor10-K/PM.II-11/AD/I/2015 pelaporan dilakukan oleh saksi-1 ke Denpom IV/4 Surakarta sedangkan pada perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 pelaporan diterima di Denpom IV/2 Yogyakarta yang kemudian ditinjaklanjuti dan segera melakukan penyidikan dan melaporkan kepada ANKUM terduga pelaku tindak pidana atau Perwira Penyerah Perkara (PAPERA). Penyidik segera datang ketempat kejadian dan kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi - saksi disekitar tempat kejadian seperti saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut dan memotret tempat kejadian. Pada perkara putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 di dapati saksi sebanyak 5 (lima) saksi termasuk korban dan perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 4 (empat) saksi termasuk korban. Kemudian setelah saksi dan barang bukti terkumpul, penyidik melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan saksi, dari hasil saksi dan barang bukti tersebut. Pemeriksaan dimaksudkan dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis apakah perbuatan sipelaku penganiayaan telah memenuhi unsur- unsur yang ada dalam rumusan perundang- undangan atau aturan- aturan yang telah ditetapkan. Pertama kali yang dilakukan penyidik dalam hal ini penyidik POM adalah menganalisa apakah perbuatan pelaku penganiayaan telah memenuhi unsur- unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Apabila unsur- unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi kemudian penyidik melakukan pemberkasan yang

nantinya akan diserahkan kepada Oditur untuk dijadikan dakwaan dalam persidangan pemeriksaan tersebut dilakukan guna menjerat pelaku agar tidak lepas dari perbuatan yang telah dilakukannya. Infromasi lain yang diperoleh pada waktu pemeriksaan oleh penyidik akan dijadikan sebagai barang dan alat bukti yang nantinya akan ditujukan dalam persidangan dipengadilan. Apabila unsur- unsur tersebut telah terpenuhi kemudian laporan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) akan dilaporkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) untuk melakukan penahanan. Akan tetapi sebelum dilimpahkannya kepada Oditur Militer terlebih dahulu penyidik harus melaporkan kepada PAPERA atau ANKUM dan Komandan Detasemen Polisi Militer untuk diketahui hasilnya dan kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer. Terbukti dalam perkara putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dilakukan penahanan oleh ANKUM dalam hal ini Dandim 0724 selaku selaku ANKUM terdakwa selama 20 Hari tertanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014 berdasarkan Skep./08/X/2014 dan diperpanjang oleh PAPERA dalam hal ini Komandan Korem tersangka DANREM 074 Warastama selama 30 hari sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan 12 Desember 2014. Setelah selesai melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polisi Militer kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk dilimpahkan kepada KAOTMIL untuk dipelajari dan diteliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap ataukah belum syarat formil dan materiilnya. Apabila dalam syarat- syarat tersebut dirasa belum lengkap maka Oditur akan mengembalikan dan meminta agar syarat- syarat tersebut sampai terpenuhi, akan tetapi apabila syarat- syarat tersebut sudah berulang- ulang dirasa belum terpenuhi maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Oditur untuk melengkapi dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk- petunjuk yang harus dilengkapi. Syarat- syarat tersebut telah terpenuhi kemudian dibuatlah surat dakwaan yang dapat menuntut terdakwa saat pelaksanaan persidangan. Pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 syarat formil dan materilnya terpenuhi dan dakwaan disusun secara tunggal dimana pelaku pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/5/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 dan pada putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dikenakan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP berdasarkan surat dakwaan Nomor: Sdak-27/ III/2015 tanggal 4 maret 2015. Setelah surat dakwaan selesai kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pendapat (BAPAT) yang berisikan keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti serta kesimpulan dari Oditur Militer, yang kemudian KAOTMIL membuat saran pendapat hukum (SPH) yang ditujukan untuk PAPERA dengan dilampiri surat

keputusan penyerahan perkara (SKEPPRA) untuk ditanda tanggani apakah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 oditur militer menyerahkan keputusannya kepada DANREM 074/Warastama selaku PAPERA Terdakwa, seterima berkas perkara dari oditur militer selanjutnya Danrem 074/Warastama mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara Nomor: Kep/ 01/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 sedangkan pada putusan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 oditur militer menyerahkan keputusannya kepada Pangdam IV/ Diponogoro selaku PAPERA Terdakwa seterima berkas dari Oditur selanjutnya Pangdam IV/ Diponogoro mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara Nomor: Kep/ 63/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang kedua putusan tersebut kemudian diberikan kembali kepada oditur untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukannya proses persidangan. Setelah menerima surat keputusan perkara tersebut kemudian diregiter dan diteliti guna mempelajari syarat formil dan materilnya apakah perkara tersebut masuk kedalam kewenangannya. Setelah mempelajari kewenangan pada perkara 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 Kepala pengadilan militer berpendapat itu adalah kewenangannya kemudian KADILMIL menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 Majelis Hakim pada kedua perkara ini sama yaitu Hakim Ketua Mayor Sus Syf. Nursiana, SH dan Hakim anggota I Mayor Chk Adeng.S.Ag.,SH dan Hakim Anggota II Mayor Chk Ahmad Effendi, SH.,MH.

Tahapan Pelaksanaan Persidangan pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dilaksanakan persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang dipimpin oleh Majelis Hakim pada sidang kedua perkara ini sama yaitu Hakim Ketua Mayor Sus Syf. Nursiana, SH dan Hakim anggota I Mayor Chk Adeng.S.Ag.,SH dan Hakim Anggota II Mayor Chk Ahmad Effendi, SH.,MH. Dimana dalam proses penanganan perkara dilingkungan peradilan militer yang diatur didalam Pasal 142 Undang- undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Pemeriksaan awal di persidangan Hakim Ketua membuka sidang dan membuka sidang terbuka untuk umum dan selanjutnya Hakim memanggil Terdakwa masuk dan dihadapkan keruang sidang. Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa akan didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, dalam perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 tidak didampingi oleh penasihat hukum dan dijalani dengan seorang diri. Kemudian Hakim ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan surat Dakwaan. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengerti dan paham maksud dari dakwaan tersebut, kemudian Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan tentang kewenangan pengadilan mengadili perkara Terdakwa atau tentang Dakwaan Oditur tidak dapat diterima karena itu harus dibatalkan atau dikenal dengan *Exceptie* atau tangkisan. Terdakwa pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/II/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 sama- sama tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Dalam hal pertimbangan Hakim ketua Saksi perlu diperiksa terlebih dahulu, maka pemeriksaan dapat dimulai dengan pemeriksaan saksi. Saksi dipanggil keruang sidang dengan pengawalan. Setelah Keterangan Saksi dibacakan kemudian Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa untuk memberikan tanggapannya kepada saksi. Pemeriksaan barang bukti dilakukan setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa selesai dilakukan, kemudian Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa semua barang bukti. Setelah barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mengenal benda tersebut dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihatkan sebelum pemeriksaan semua Saksi dan Terdakwa selesai. Berdasarkan pengamatan yang penulis uraikan terlihat pada putusan perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dalam pelaksanaan persidangan Keterangan Keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti berhasil dikumpulkan dan berjalan dengan baik itu artinya penyidik POM, Oditur dan Hakim sangat cermat dalam menganalisis kasus.

Hakim Ketua menganggap pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti dan telah selesai, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur untuk mengajukan tuntutan pidana, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) ini merupakan uraian segala sesuatu yang diketemukan selama sidang berlangsung. Dasar penuntutan ini didasarkan pada fakta- fakta yang diperoleh dari persidangan seperti keterangan Saksi dan Terdakwa dan Barang bukti terhadap pertimbangan hal- hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan Terdakwa. Setelah Oditur membacakan tuntutan pidana (requisitoir) kemudian Hakim Ketua sidang memberi kesempatan kepada Terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan (Pledoi) setelah Terdakwa penasihat hukum kemudian atau mengajukan pembelaannya, dan selanjutnya Hakim Ketua Sidang mempersilahkan Oditur untuk menanggapi atau menjawab pembelaan tersebut, jawaban Oditur itu dinamakan Replik. Setelah Oditur mengadakan jawaban, maka atas jawaban

Oditur itu, Terdakwa atau penasihat hukum dapat menanggapinya atau menjawabnya. Tanggapan atau jawaban yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukum itu dinamakan Duplik, Requisitoir (tuntutan pidana) pembelaan serta jawabannya, Replik dan Duplik setelah disampaikan/ dibacakan dihadapan sidang pengadilan, maka jawaban- jawaban tersebut diserahkan kepada Hakim ketua sidang sedangkan turunannya copynya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan.⁵ Pemeriksaan dinyatakan selesai, maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara tertutup dan rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Undang- undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, dengan ketentuan dapat membukanya kembali, baik atas kewenangan Hakim Ketua karena jabatannya maupun atas permintaan Oditur, atau Terdakwa atau penasihat hukumnya dengan alasan- alasannya sesuai dengan Pasal 182 ayat 5. Dalam pemeriksaan secara tertutup itu Hakim mengadakan musyawarah dalam musyawarah dimulai dengan membahas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, Hakim ketua mengajukan pertanyaan dimulai hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada asasnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali apabila hal itu sudah diusahakan dengan sungguh- sungguh tidak dapat di capai, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dari suara terbanyak yang kemudian dicatat kedalam buku himpunana putusan khusus untuk keperluan dan sifatnya rahasia apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepdaanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- b. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.⁶

Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini. Apabila majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak

_

⁵Loc, Cit. hlm. 213

⁶ Moch. Faisal, Salam, 2002, Op.Cit, hlm. 229

terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan itu diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang telah diucapkan itu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera. Bahwasannya pelaksanaan keputusan hakim disebut dengan eksekusi menurut Pasal 270 KUHAP yang berbunyi:

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa/ormil yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya".

Sedangkan petikan dari putusan itu diberikan kepada Terdakwa atau penasihat Hukumnya dan Oditur segera setelah putusan itu itu diucapkan. Selain putusan itu salinan putusan itu diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditurat, POM ABRI, dan ANKUM, sedangkan kepada Terdakwa atau pensihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Salinan putusan pengadilan dapat juga diberikan kepada orang lain dengan seizin kepala pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. Dalam menyidangkan suatu perkara, maka panitera membuat berita acara persidangan yang memuat hal- hal yang penting tentang keterangan saksi, Terdakwa dan ahli kecuali apabila hakim ketua menyatakan untuk ini cukup ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dengan menyebutkan perbedaannya. Atas permintaan Oditur, Terdakwa atau penasihat hukum (Hakim Ketua wajib memerintahkan panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan, kemudian berita acara itu ditandatangani oleh ketua Hakim dan Panitera.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disampaikan kepada Tedakwa dan Oditur serta yang berkepentingan. Akte tersebut dan petikan putusan merupakan dasar pelaksanaan putusan. Pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Hakim dan sependapat dengan Oditur dalam Pasalnya, namun pada pidananya Hakim berbeda memutus berbeda karena hanya di pidana selama 2 (dua) bulan pidana penjara dan dikurangi masa tahanan sedangkan pada Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan Oditur.

Bahwa setalah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur tentang segala haknya yaitu

a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan

- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang- undang No.31 tahun 1997
- c. Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang No. 31 Tahun 1997 dalam hal ia menolak putusan
- d. Hak mengajukan Grasi terhadap pidana diatas 2 tahun
- e. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang- undang No.31 tahun 1997

Upaya Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 41 huruf a Undangundang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa upaya hukum dalam Hukum Acara Pidana Militer adalah Hak Terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini. Pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 tidak dilakukannya upaya hukum seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Setelah pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, petikan dari panitera diserahkan kepada Oditur Militer segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila pidana tersebut pidana penjara dan pidana kurungan maka akan dilaksanakan di lembaga permasyarakatan militer sedangkan apabila terpidana dijatuhi pidana pemecatan dari kesatuan maka terpidana akan menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan umum tanpa harus menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang. Pada kedua perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 ini para terpidana dijatuhi pidana pokok yaitu pidana penjara dan dilaksanakan di lembaga permasyarakatan militer dan tidak ada sanksi pemecatan.

c. Pemidanaan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Pemidanaan yang dilakukan oleh Hakim terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan suatu proses akhir dalam pelaksanaan pemeriksaan dipersidangan, dimana dalam pemidanaan ini berdasarkan Undang- undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada proses peradilannya berdasarkan Pasal 5 Undang- undang tersebut menjelaskan bahwasannya seorang Hakim berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan sejatinya tidak terlepas dari adanya pertimbangan- pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berpegang pada alat bukti yang dapat membantu dalam pembuktian. Karena sejatinya menurut Pasal 171 UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer alat bukti yang dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud berdasarkan Pasal 172 UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus putusan Nomor 10-K/PM.IIputusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016 dan dilakukan penulis diatas, penulis menyimpulkan bahwa pada kasus putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 Terdakwa Sambriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan. Sedangkan pada kasus kedua putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016 Terdakwa Suparyono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim pada kedua kasus tersebut adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun terdapat perbedaan dalam pemidanaannya yaitu pada kasus pertama Terdakwa Sambriansyah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pada kasus kedua Terdakwa Suparyono dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Perbedaan inilah yang disebut dengan disparitas pidana, disparitas pidana sering sekali terjadi karena berdasarkan UU kekuasaan kehakiman Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana karena sejatinya Hakim melihat berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dari hasil dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Disisi lain perbedaan pada pertimbangan Hakim dalam kedua kasus perkara tersebut yaitu disebabkan karena adanya hal- hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 hal yang memberatkan dalam pemidanaannya adalah Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua), Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI- AD khususnya Kesatuan Terdakwa, dan Akibat dari perbuatan Terdakwa Sdr. Wahyu Budi Satrio dan Sdr. Didik Prahyono mengalami luka- luka dan memar dibagian tubuhnya serta harus dijahit. Sedangkan pada putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016 Halhal memberatkan dalam yang pemidanaannya adalah Terdakwa main Hakim sendiri, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua) dan Perbuatan Terdakwa memberikan kesan yang tidak baik terutama kesatuan Terdakwa dimata masyarakat. Hal- hal yang meringankan pemidanaan terhadap pemidanaannya pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 adalah Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum sedangkan pada putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016 Hal- hal yang meringankan dalam pemidanaan terhadap pemidanaannya adalahTerdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sudah pernah minta maaf pada Saksi-1 dan juga sebagai rasa bersalahnya, Terdakwa datang ke RSUD Tidar Magelang saat mengetahui Saksi-1 diobati di RS tersebut dan membayar biaya pengobatan Saksi-1 di Rumah sakit dan Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain maupun di kumplin oleh kesatuannya, dengan kata lain peran seorang Hakim sebelum menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa dalam persidangan berperan penting terhadap keputusan akhir.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Prosesnya penegakan hukum bagi anggota TNI melewati beberapa tahapan berdasarkan aturan yang digunakan dalam KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu berawal dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum dan Oditur Militer, penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer dan penyerahan perkara dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara dan pemeriksaan dipengadilan Oleh Kadilmil kemudian pada tahap pemeriksaan dipersidangan melewati beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, eksepsi, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, dan putusan, sehingga pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan lancar, dimana Hakim dapat mengadili dan memutus perkara tersebut dengan pidana penjara yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- b. Pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada kedaua putusan tersebut dikenakan Pasal 351 ayat 1 KUHP dimana Terdakwa Sambriansyah diajtuhi hukuman pidana penjara

selama 2 (dua) bulan dan dikurangi masa tahanan sedangkan Terdakwa Suparyono dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Perbedaan putusan yang dilakukan oleh Hakim disebabkan adanya pertimbangan hakim dalam memutus perkara, adapun pertimbangan hakim berdasarkan fakta- fakta hukum di persidangan dan hal- hal yang dapat memberatkan dan meringankan.

2. Saran

- a. Disarankan agar semua aparat penegak hukum bekerja sama baik dari instansi terkait mau instansi di luar lingkungan peradilan militer agar dalam menindak terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana maupun tindak pidana penganiayaan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- b. Disarankan untuk Hakim agar selalu memperhatikan Dakwaan Oditur agar dalam putusannya dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya tanpa membedakan sipil maupun militer.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta; Rajawali Pers
- Amir Ilyas, *Asas— asas Hukum Pidana, Yogyakarta*; Rangkang Education Yogyakarta & pukap Indonesia
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita
- Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo
- Bambang Poernomo, 1984, Asas asas Hukum Pidana, Jakata; Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Pradnya Paramita
- Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta; Liberty
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung; Refika Aditama
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana*, Jember; Bayumedia Publishing

- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh Pemberantas Dan Prevensinya*), Jakarta; Sinar Grafika
- ______, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
- Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung; Mandar Maju
- ______, 2004, *Peradilan Militer Di Indoneisa*, Bandung; Mandar Maju
- ______, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 1993, Asas –asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- P.A.F Lamintang, 1986, *Unsur- unsur Tindak Pidana*, Jakarta; PT. Citra Aditya Bakti
- _______, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana Pernana Media Group
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta; Storia Grafika
- Soedarto dalam M. Ali Zaidin, 2016, Kebijakan Kriminal, Jakarta; Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta; P.T.Rineka Cipta
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni

- Sudikno Mertokusumo,2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta; Liberty
- Suharto, 1993, Hukum Pidana Materiil (Unsur unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan), Jakarta, Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta; Rajawali Pers
- Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta; Djambatan
- Waluyadi.2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Djambatan

JURNAL

- Ahmad Hariri, Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang- undang Nomor. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, I, (Februari 2014) ISSN 2302-0180
- Arwin Syamsuddin, Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dlam Perkara Koneksitas Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Volume. 6,VI, (Agustus 2017)
- Denis Raja Imanuel, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI, *Lex Crimen* Volume.5,III (Maret 2016)
- Erdianto Effendi, Widia Edorita, Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru) *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 2, V (Tahun 2015) ISSN: 2355-6781
- Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Diluar KUHP, *Lex Crimen*, Volume.3/ III (Mei- Juli Tahun 2014)
- Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, (Tahun 2013) ISSN: 2527-9505
- Hari Soebagijo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemerikssaan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Umum, *Journal Law Reform*, Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unversitas Diponogoro, Volume 7, I, (April Tahun 2011), ISSN 2580-8508

- Nurcahyaningsih, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Study Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, ISSN: 2527-9505
- Sari Nurmala, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 3, II, (Oktober 2016), ISSN: 2355-6781
- Yudha Wira Pratama, Budi Gutami, Nabitatus Saadah, Pelaksanaan Undangundang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Lingkungan Komando Resort Militer 081/ Dhiirotsha Jaya, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, III (Tahun 2016)

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- R.I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- R.I Undang undang Nomor. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- R.I Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;
- R.I Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- R.I Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
- R.I Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- R.I Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

INTERNET

- Anonim, http://digilib.unila.ac.id/2307/8/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 14 Mei 2018 Pukul 14.30 Wib
- Anonim, http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf Diakses pada tanggal 7 Mei 2018, Pukul 21.15 Wib
- http://dilmil-aceh.go.id/?page_id=90_Diakses pada tanggal 21 Maret 2018, Pukul 19.30 Wib

- http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4578/3951 Diakses pada tanggal 31 Maret 2018, Pukul 22.17 Wib
- https://regional.kompas.com/read/2013/09/17/1212358/Perwira.Penganiaya.Warta wan.Divonis.3.Bulan.Penjara. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018, Pukul 19.15 Wib
- https://regional.kompas.com/read/2017/03/17/08590621/mabuk.oknum.tni.aniaya. seorang.irt.dan.obrak-abrik.kios.korban. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018, Pukul 12.21 Wib
- Jimly Asshiddiqie, www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 April 2018, Pukul 11.35